



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.05, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.05, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Sgt tanggal 28 Agustus 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **M. Taufik bin Iskandar**, NIK: 1505041609050005, Tempat dan Tanggal lahir, Tanjung Katung, 16 September 2005, Umur 17 Tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.05, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon istrinya yang bernama:

Nama **Wiwini Dari binti Jamaludin**, NIK: 1505047012030001, Tempat dan Tanggal Lahir Desa Baru, 30 Oktober 2003, Umur 19 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.04, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**M. Taufik bin Iskandar**) telah menghadap ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemudian dengan ini Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa telah memberikan izin/rekomendasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Nikah No. S.400.1/043/VII/DSPPPA/2023, tertanggal pada 24 Agustus 2023;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Taufik bin Iskandar** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/249/ARP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 24 Agustus 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan Pacaran dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**M. Taufik bin Iskandar**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, *ybs masih perlu terus belajar untuk mengendalikan perubahan suasana hatinya karena masih mudah terpengaruh/terpancing saat menghadapi suatu persoalan, belum matang dalam bersikap/mengambil tindakan. Disamping itu juga tampak masih memiliki hambatan untuk menempatkan diri sesuai tuntutan lingkungan, agar lebih peka lagi dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Untuk itu ybs tetap perlu diberikan konseling pra nikah.* Sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 152/PSI/VIII/RSUD RM/2023 tertanggal pada 24 Agustus 2023;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang ayah dan Kepala Keluarga dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulannya Rp5.000.000.00;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(M. Taufik bin Iskandar)** dengan calon istrinya yang bernama **(Wiwin Dari binti Jamaludin)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon istri/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**M. Taufik bin Iskandar**) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar M. Taufik bin Iskandar adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar sekarang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar tidak bersekolah lagi, hanya tamat SLTA;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar M. Taufik bin Iskandar bermaksud menikah dengan calon istri bernama Wiwin Dari binti Jamaludin, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar dan Wiwin Dari binti Jamaludin telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar berstatus jejaka;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan M. Taufik bin Iskandar sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwin Dari binti Jamaludin**) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Wiwin Dari binti Jamaludin akan menikah dengan M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa Wiwin Dari binti Jamaludin mengetahui M. Taufik bin Iskandar belum cukup umur untuk menikah, tetapi Wiwin Dari binti Jamaludin tidak ingin menunggu sampai M. Taufik bin Iskandar cukup umur karena sudah saling mencintai;
- Bahwa hubungan Wiwin Dari binti Jamaludin dan M. Taufik bin Iskandar sudah sangat erat, dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Wiwin Dari binti Jamaludin berstatus perawan;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wiwin Dari binti Jamaludin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa Wiwin Dari binti Jamaludin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah di dengar keterangannya, dimana ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Jamaludin bin Asmail**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.004, Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Wiwin Dari binti Jamaludin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa alasan Wiwin Dari binti Jamaludin untuk segera menikah dengan M. Taufik bin Iskandar disebabkan Wiwin Dari binti Jamaludin dan M. Taufik bin Iskandar telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Wiwin Dari binti Jamaludin untuk menikah dengan M. Taufik bin Iskandar, hal tersebut adalah atas keinginan Wiwin Dari binti Jamaludin dan M. Taufik bin Iskandar sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Farida binti Sulaiman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.004, Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Wiwin Dari binti Jamaludin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa alasan Wiwin Dari binti Jamaludin untuk segera menikah dengan M. Taufik bin Iskandar disebabkan Wiwin Dari binti Jamaludin dan M. Taufik bin Iskandar telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Wiwin Dari binti Jamaludin untuk menikah dengan M. Taufik bin Iskandar, hal tersebut adalah atas keinginan Wiwin Dari binti Jamaludin dan M. Taufik bin Iskandar sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505040110650002 atas nama Iskandar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 20 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505045111890003 atas nama Nengsih yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 19 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.2;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505041907160004 atas nama kepala keluarga Iskandar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505041609050005 atas nama M. Taufik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Taufik nomor 3685/DKPS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 26 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505047012030001 atas nama Wiwin Dari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 08 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-165/Kua.05.07.2/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat nomor 812/249/ARP/2023 atas nama M. Taufik yang dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin, xxxxxxxxxx

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 152/PSI/VIII/RSUD RM/2023 atas nama M. Taufik yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor S.400.1/043/VII/DSPPPA/2023 atas nama M. Taufik yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.10;

B. Saksi

1. **Komaruddin bin Syaifudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.004, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama M. Taufik bin Iskandar namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Taufik bin Iskandar;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wiwin Dari binti Jamaludin;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah terjalin sangat dekat dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa di antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SMA, dan telah bekerja sebagai Petani serta memiliki penghasilan, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Efendi bin Rozali, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.004, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama M. Taufik bin Iskandar namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Taufik bin Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wiwin Dari binti Jamaludin;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah terjalin sangat dekat dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa di antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SMA, dan telah bekerja sebagai xxxxxx serta

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



memiliki penghasilan, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon istri/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Taufik bin Iskandar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena M. Taufik bin Iskandar saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud menikah dengan calon istrinya yang bernama Wiwin Dari binti Jamaludin karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan Pacaran dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah *dinazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten*

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg) *juncto* Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1.

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muara Jambi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

2.

Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

3.

Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muara Jambi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

4.

Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa M. Taufik bin Iskandar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 16 September 2005 saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan;

5.

Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II Wiwin Dari lahir pada tanggal 02 Agustus 2000 saat ini berumur 19 tahun 10 bulan, dan beragama Islam;

6.

Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya karena adanya

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

7.

Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa M. Taufik dalam kondisi sehat dan secara fisik telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

8.

Bahwa bukti P.9, dan P.10 telah membuktikan bahwa M. Taufik secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Taufik bin Iskandar akan menikah dengan Wiwin Dari binti Jamaludin;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Maro Sebo tidak bersedia menikahkan M. Taufik bin Iskandar dengan Wiwin Dari binti Jamaludin karena M. Taufik bin Iskandar belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan M. Taufik bin Iskandar dengan Wiwin Dari binti Jamaludin karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan M. Taufik bin Iskandar dengan Wiwin Dari binti Jamaludin sudah terjalin sangat dekat dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Taufik bin Iskandar secara fisik dan mental telah siap untuk menikah;
- Bahwa antara M. Taufik bin Iskandar dengan Wiwin Dari binti Jamaludin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa M. Taufik bin Iskandar tidak bersekolah lagi, hanya tamat SMA, dan telah bekerja sebagai pedagang, serta memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Taufik bin Iskandar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan keduanya sudah sangat dekat, dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan keduanya telah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Maro Sebo menolak untuk menikahkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Taufik untuk menikah dengan calon istrinya bernama Wiwin Dari karena anak Pemohon I

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah terjalin sangat dekat dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua dari M. Taufik dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon istrinya bernama Wiwin Dari dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena M. Taufik telah terbukti sebagai anak laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:” (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

Menimbang bahwa dalam angka 1 Pasal 7 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:”*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*”. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan:”*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa sikap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwin Dari) serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara M. Taufik dan Wiwin Dari;

Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa M. Taufik dan Wiwin Dari telah memiliki hubungan yang sangat erat, berlangsung lama (pacaran) dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, yang notabene Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan M. Taufik dan Wiwin Dari untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi M. Taufik dan Wiwin Dari untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon suami dan atau calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Taufik dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena M. Taufik telah bekerja sebagai xxxxxx, dan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya bersama calon istrinya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwin Dari) telah berusia 19 Tahun 10 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwin Dari) dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon suaminya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) sebagai xxxxxx dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan serta atas komitmen Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II membantu memenuhi kebutuhan keluarga M. Taufik dan Wiwin Dari, sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) telah mendapatkan rekomendasi layak untuk menikah dari Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwin Dari) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Taufik) serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwin Dari) merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilaksanakan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana Qaidah *Fihiyyah* di dalam Kitab *Al Asybah Wa An Nadzair* Karya Jalaluddin Asy Syuyuthi, halaman 62 yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Taufik bin Iskandar** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Wiwin Dari binti Jamaludin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Sengeti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dibantu oleh **Ghozi, S.Ag, M.A.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Pemeriksa

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera

Ghozi, S.Ag, M.A.

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Sgt